



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur antara lain penyederhanaan pungutan serta besarnya tarif retribusi Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali jenis retribusi Daerah yang dapat dipungut dan besarnya tarif retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- b. bahwa penyederhanaan terhadap pungutan retribusi Daerah tetap memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
8. Izin Usaha adalah usaha menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk ;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah ;
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang terjadi dari kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
11. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek ;
12. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
13. Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek ;
14. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki Izin trayek atau kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
15. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek dan atau Izin Operasional bagi setiap kendaraan yang bersangkutan ;
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor di jalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
18. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
19. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus ;
20. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas ;
21. Angkutan Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus, dan dilengkapi dengan argometer ;
22. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata ;
23. Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa dan pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu ;

24. Angkutan barang berbahaya adalah angkutan setiap bahan dan benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
25. Angkutan peti kemas adalah angkutan peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia ;
26. Angkutan alat berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan ;
27. Angkutan barang Umum adalah angkutan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat ;
28. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
29. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah ;
30. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, Izin Usaha, Izin Prinsip dan Kartu Pengawasan ;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berutang ;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
36. Izin prinsip adalah izin yang diterbitkan sebelum izin asli dikeluarkan mengingat ada hal-hal atau kewajiban dari pemohon izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum, dipungut retribusi pembayaran atas pemberian Izin tersebut kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Daerah ;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah layanan atas pemberian izin oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan hukum yang menjalankan usaha angkutan umum meliputi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum, Kendaraan Angkutan Barang dan Kendaraan Khusus ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Umum, Izin Trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum, Izin Trayek, Izin Operasional, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian Izin Trayek, Izin Insidentil, Kartu Pengawasan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transport dalam rangka mengendalikan dan pengawasan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kendaraan angkutan bermotor, dapat dipergunakan sebagai angkutan umum, apabila dikelola oleh suatu badan atau perorangan yang mengusahakan angkutan umum dengan se-izin Kepala Daerah ;
- (2) Kendaraan bermotor tersebut ayat (1) pasal ini, baru dapat dilakukan pengujian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelola mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (3) Kendaraan bermotor tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dilakukan penggantian setelah suatu badan atau perorangan yang mengelolanya mendapat Izin dari Kepala Daerah ;
- (4) Kendaraan bermotor tersebut pada ayat (3) pasal ini ditetapkan adalah kendaraan yang telah memenuhi ketentuan teknis dan laik jalan ;
- (5) Izin trayek yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka Izin trayek tersebut akan dicabut setelah diberikan peringatan ;

Pasal 9

Pengusaha Angkutan Umum dilarang merubah bentuk dan warna kendaraan sebelum mendapat Izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan angkutan, baru dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Izin Usaha, Izin Trayek dan Izin Operasi ;
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku untuk kendaraan baru maupun penggantian.

BAB VII

TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH IZIN DAN MASA RETRIBUSI / IZIN

Pasal 11

- (1) Izin diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu ;
- (2) Setiap pemohon wajib mengisi permohonan tertulis yang sudah disediakan dalam rangkap yang cukup dan aslinya ditujukan kepada Kepala Daerah yang dibubuhi materai sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Keterangan yang harus diisi dengan jelas pada formulir tersebut dalam ayat (2) pasal ini ialah:
 - a. Nama Pemohon ;
 - b. Alamat Pemohon ;
 - c. Nama / Alamat Perusahaan ;
 - d. Bentuk Perusahaan ;
 - e. Modal Perusahaan ;
 - f. Letak Garasi atau penyimpanan kendaraan ;

- g. Jumlah Jenis Kendaraan yang diusahakan ;
- h. Jenis Angkutan yang akan diusahakan ;
- i. Rencana Trayek ;

- (4) Setiap formulir permohonan harus dilampiri dengan :
- a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Fotocopy bukti pemilikan kendaraan bermotor STNK / Surat Perjanjian (Kontrak) Kerjasama ;
 - c. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar hitam putih ;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan Usaha ;

Pasal 12

- (1) Masa izin usaha berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya ;
- (2) Masa izin trayek dan atau izin operasional usaha angkutan umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali ;
- (3) Masa Izin insidental diberikan untuk satu kali perjalanan dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang kembali ;
- (4) Izin Prinsip berlaku untuk selama 3 (tiga) bulan dan tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa dipindahtangankan ;
- (5) Kartu Pengawasan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya diwajibkan untuk melakukan perpanjangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ;

Pasal 13

- (1) Syarat-syarat mendapatkan izin bagi perusahaan yang berbadan hukum/ perorangan adalah :
 - a. Memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah ;
 - b. Memiliki dan atau menguasai Kendaraan angkutan yang dibuktikan dari STNK atas nama perusahaan perorangan tersebut minimal 3 kendaraan ;
 - c. Perusahaan harus dimiliki oleh WNI dengan direksi dan dewan komisaris seluruhnya terdiri dari WNI ;
 - d. Mempunyai Kantor yang cukup luas, bersih dan rapi ;
 - e. Mempunyai lapangan parkir / tempat pool kendaraan perusahaan ;

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan administrasi Izin perusahaan angkutan kendaraan bermotor dan Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas ;
- (2) Dalam pembinaan teknis terhadap pengelolaan angkutan bermotor dan Izin Trayek dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh Instansi terkait dengan masalah lalu lintas.

BAB VIII

STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian Izin dipungut retribusi ;
- (2) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin, jenis angkutan dan daya angkut ;

Pasal 16

Besarnya tarif izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Kota :

1. Mobil penumpang pintu belakang/samping

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 5 | Unit | Rp. 350.000,- |
| 6 s/d 10 | Unit | Rp. 700.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 1.750.000,- |
| 26 s/d 50 | Unit | Rp. 3.500.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 7.000.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 10.000.000,- |

2. Bus Kota

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 50 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 15.000.000,- |

b. Izin Usaha Angkutan Orang Antar Kota Dalam Propinsi :

1. Mobil penumpang pintu belakang/samping

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 5 | Unit | Rp. 350.000,- |
| 6 s/d 10 | Unit | Rp. 700.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 1.750.000,- |
| 26 s/d 50 | Unit | Rp. 3.500.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 7.000.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 10.000.000,- |

2. Bus antar kota dalam propinsi

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 50 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 15.000.000,- |

3. Bus antar kota antar propinsi

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 50 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 20.000.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 30.000.000,- |

4. Bus antar kota antar negara

| | | |
|----------------|------|------------------|
| 1 s/d 25 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 26 s/d 50 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 50 Unit keatas | | Rp. 20.000.000,- |

c. Izin Usaha Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek :

1. Taksi

| | | |
|-----------------|------|------------------|
| 1 s/d 5 | Unit | Rp. 375.000,- |
| 6 s/d 10 | Unit | Rp. 750.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 1.875.000,- |
| 26 s/d 50 | Unit | Rp. 3.750.000,- |
| 51 s/d 100 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 100 Unit keatas | | Rp. 10.000.000,- |

2. Angkutan dengan cara sewa

| | | |
|----------------|------|------------------|
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 2.000.000,- |
| 10 s/d 25 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 50 Unit keatas | | Rp. 10.000.000,- |

| | | |
|------------------------|-------------|-----------------|
| 3. Angkutan pariwisata | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 750.000,- |
| 10 s/d 25 | Unit | Rp. 1.875.000,- |
| 25 | Unit keatas | Rp. 3.500.000,- |

| | | |
|--------------------|-------------|-----------------|
| 4. Angkutan khusus | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 750.000,- |
| 10 s/d 25 | Unit | Rp. 1.875.000,- |
| 25 | Unit keatas | Rp. 3.500.000,- |

c. Izin Usaha Angkutan Barang :

| | | |
|---------------------|-------------|------------------|
| 1. Barang Berbahaya | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 2.000.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 15.000.000,- |

| | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 2. Truk tronton | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 4.500.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 11.250.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 15.000.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 20.000.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 25.000.000,- |

| | | |
|------------------------|-------------|------------------|
| 3. Mobil box roda enam | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 2.000.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 10.000.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 15.000.000,- |

| | | |
|-------------------------|-------------|------------------|
| 4. Mobil box roda empat | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 1.500.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 3.750.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 10.000.000,- |

| | | |
|------------|-------------|------------------|
| 5. Truck | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 750.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 1.875.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 5.000.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 7.500.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 10.000.000,- |

| | | |
|------------|-------------|-----------------|
| 6. Pick Up | | |
| 1 s/d 10 | Unit | Rp. 500.000,- |
| 11 s/d 25 | Unit | Rp. 1.250.000,- |
| 25 s/d 50 | Unit | Rp. 2.000.000,- |
| 50 s/d 100 | Unit | Rp. 3.000.000,- |
| 100 | Unit keatas | Rp. 4.000.000,- |

Pasal 17

Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah :

- a. Izin Insidental :
- 1. Mobil penumpang Rp. 0,-
 - 2. Bus Rp. 0,-
- b. Penggantian Kendaraan /Rehab :
Angkutan Kota / Mobil Penumpang Rp. 200.000,-
- c. Perubahan Trayek :
- 1. Angkutan Kota Rp. 1.000.000,-
 - 2. Bus s.d 15 orang Rp. 1.400.000,-
 - 3. Bus 16 s.d 25 orang Rp. 1.600.000,-
 - 4. Bus diatas 25 orang Rp. 1.800.000,-
- d. Izin Operasi :
- 1. Taksi Rp. 50.000,-
 - 2. Bus Rp. 75.000,-
- e. Kartu Pengawasan :
- 1. Mobil Penumpang Pintu Samping/belakang Rp. 0,-
 - 2. Bus Kota Rp. 0,-
 - 3. Taksi Rp. 0,-
- f. Biaya Pemindahan Pengelolaan Ke Perusahaan :
- 1. Angkutan Kota (Angkot) Rp. 100.000,-
 - 2. Bus Kota Rp. 150.000,-
- g. Izin Tetap Trayek Baru :

| NO | JENIS ANGKUTAN | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | TARIF |
|----|----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. | Mobil Penumpang Umum | S/d 11 orang | Rp. 2.500.000,- |
| 2. | Bus | lebih dari 11 orang | Rp. 3.500.000,- |

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah ;

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran / surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, dan untuk keperluan sosial ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

BAB XIV

PEMINDAHAN

Pasal 23

- (1) Untuk memindahkan hak atas perizinan angkutan umum perorangan ataupun badan hukum diperlukan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah melalui yang membidangi Perhubungan ;
- (2) Apabila pemindahan hak dilakukan tanpa persetujuan tertulis seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pemindahan tersebut dianggap tidak sah dan Izin Usaha tersebut batal demi hukum ;

Pasal 24

- (1) Apabila pemegang perizinan meninggal sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut, dapat beralih pada ahli warisnya dengan ketentuan ahli warisnya mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah dan menyerahkan pernyataan tertulis bahwa ingin tetap melanjutkan usaha tersebut, dalam satu bulan sejak meninggalnya pemegang perizinan tersebut.
- (2) Apabila ada beberapa ahli waris yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah dapat menentukan salah seorang untuk bertindak atas nama para ahli warisnya mempergunakan izin sampai habis masa berlakunya.

Pasal 25

Persetujuan pemindahan / peralihan hak tersebut pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Kepala Daerah dengan kewajiban membayar pungutan Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENCABUTAN PERIZINAN

Pasal 26

Perizinan atas nama perusahaan yang berbadan hukum dan perorangan yang telah diberikan dapat dicabut kembali apabila wajib retribusi melanggar ketentuan dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 15 Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melaksanakan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tidak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tidak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara yang berlaku ;

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Juni 2006

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 010108643

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI 2 NOMOR 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur antara lain Penyederhanaan pungutan serta besarnya tarif retribusi Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali jenis retribusi Daerah yang dapat dipungut dan besarnya tarif retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Penyederhanaan terhadap pungutan retribusi Daerah tetap memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 76